

# KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

**TERHADAP**

**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

| NO | PARTAI         | NOMOR REGISTER                    |
|----|----------------|-----------------------------------|
| 1  | PKS            | 10-08-12/PHPU.DPR-DPRD            |
| 2  | PKB            | 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  |
| 3  | DEMOKRAT       | 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  |
| 4  | PDI PERJUANGAN | 76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 |
| 5  | PPP            | 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 6  | PAN            | 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 7  | GERINDRA       | 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 8  | GOLKAR         | 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 9  | NASDEM         | 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 10 | PSI            | 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |
| 11 | BERKARYA       | 221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 |

Demokrat



|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| DITERIMA DARI | Zawadi                           |
| NOMOR         | 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI          | Jumat                            |
| TANGGAL       | 5 Juli 2019                      |
| JAM           | 15 : 24 WIB                      |

3. **Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Demokrat dengan Nomor Register Perkara 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

3.1. **Keterangan Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI**

- a. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara terhadap pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Republik Indonesia, daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dengan demikian, berita acara yang digunakan sebagai hasil rekapitulasi tingkat Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam Dapil Jabar I adalah Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara (Model-DB) di Tingkat Kota Bandung tercantum dengan Nomor: 69/PL.01.7-BA/3273/Kota/V/2019 bertanggal 5 Mei Tahun 2019 sedangkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara (Model-DB) di Tingkat Kota Cimahi tercantum dengan Nomor: 100/PL.02.6.BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 6 Mei 2019 dan dalam BA DB Perubahan dengan Nomor: 101/PL.02.6.BA/3277/KPU-Kot/V/2019 bertanggal 12 Mei 2019;
- c. **Bahwa perolehan suara caleg DPR RI dari Partai Demokrat dalam Dapil Jabar I adalah sebagai berikut:**

| Nama Caleg            | Perolehan Suara |
|-----------------------|-----------------|
| Ricky Achamd Soebagja | 24.206          |

(Vide Bukti PK.14.-2)

**ASLI**

| Nama Caleg            | Perolehan Suara |
|-----------------------|-----------------|
| Ricky Achamd Soebagja | 12.119          |

**(Vide Bukti PK.14.-3)**

### **3.2. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi**

#### **a. Kabupaten Bekasi**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 49/LHP/PM.00.02/V/2019, pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 22.00 WIB melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten di Aula KPU Kabupaten Bekasi; **(Vide Bukti PK.14.16-29)**.
2. Bahwa pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Tambun Selatan oleh PPK berdasarkan DA1, terdapat beberapa tanggapan dari saksi PDIP yang menyatakan bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan memberikan Formulir DAA1 yang tidak ditandatangani dan tidak dibubuhi stempel PPK. Selain itu PPK Kecamatan Tambun Selatan, tidak menetapkan Rapat Pleno tingkat Kecamatan Tambun Selatan dan tidak memberikan salinan DA1 kepada saksi Partai Politik. PPK Tambun Selatan juga tidak membuat berita acara atas perubahan suara di beberapa TPS Mangunjaya dan Sumberjaya atas Partai PKS, Gerindra dan Demokrat. **(Vide Bukti PK.14.16-30)**.

3. Saksi Partai Hanura menyatakan bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan Tidak melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tambun Selatan untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. **(Bukti PK.14.16-31).**
4. Saksi Partai Demokrat menyatakan bahwa Formulir Model DA1 DPRD Provinsi yang dibacakan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten belum di plenokan ditingkat Kecamatan Tambun Selatan. Selain itu, terdapat perbedaan Hasil Rekapitulasi dalam Formulir Model DAA1 DPRD Provinsi dengan DA1 DPRD Provinsi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pihak saksi Demokrat, akan tetapi keberatan ini tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bekasi **(Bukti PK.14.16-32), (Bukti PK.14.16-33), (Bukti PK.14.16-34)**
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi, terkait dugaan pelanggaran Perubahan suara peserta pemilu/perubahan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau perubahan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pada Tanggal 13 Mei 2019 dengan Pelapor atas nama Sdr. **WIWIN WININGSIH** (selaku calon Anggota DPRD Provinsi Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat IX) dengan Terlapor atas nama Sdr.**SAHIL** (Ketua PPK Tambun Selatan), Saudara Terlapor **H.M ACHDAR SUDRAJAT, S.Sos** (Calon Anggota DPRD

Provinsi No.Urut 1 dari Partai Demokrat Dapil Jawa Barat IX) (**Vide Bukti PK.14.16-35**);

6. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Nomor 05/LP/PL/Kab./13.12/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dan Bawaslu Kabupaten Bekasi menyatakan laporan dugaan pelanggaran *a quo* memenuhi syarat formil dan materil serta merekomendasikan untuk dugaan pelanggaran administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan mekanisme acara cepat serta dugaan pelanggaran Pidana Pemilu ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi (**Vide Bukti PK.14.16-36**);
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran *a quo* dengan melaksanakan penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dengan memanggil pelapor, terlapor, saksi, pihak terkait untuk dimintai keterangan dan memeriksa bukti-bukti, dari hasil pemeriksaan tersebut diputuskan dalam Amar Putusan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa PPK Kecamatan Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Selatan melalui KPU Kabupaten Bekasi.  
(**Vide Bukti PK.14.16-37**)

8. Bahwa berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 05/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, terhadap hasil klarifikasi dan penyelidikan terhadap Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi pada pokoknya disimpulkan berdasarkan fakta dan keterangan para saksi, Keterangan Pelapor dan Terlapor atas dugaan pelanggaran terjadi penggelembungan suara dari partai Demokrat untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Kabupaten Bekasi tidak cukup bukti dan belum memenuhi unsur Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**Vide Bukti PK.14.16-38**);
9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status Laporan dan diumumkan di Bekasi pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada intinya diterangkan terhadap laporan dengan Nomor: 05/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 atas nama Pelapor Sdr.i Wiwin Winingsih, SE dengan Terlapor atas nama PPK Tambun Selatan Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup Bukti (**Vide Bukti PK.14.16-39**);

### **3.3. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota**

#### **a. Kabupaten Kuningan**

1. Bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengawasan selama tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) dan di tingkat Kabupaten Kuningan, tidak ditemukan adanya keberatan ataupun kejadian khusus sebagaimana tercantum dalam Form DA-2 dan Form DB-2 KPU Kabupaten Kuningan (*Vide Bukti-PK 14.8-1, Vide Bukti-PK 14.8-2 dan Vide Bukti-PK 14.8-3*);
2. Bahwa terdapat laporan Tim Sukses Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Hj. Titi H Noorbandah, terkait ketidaksesuaian hasil perolehan suaradi Kecamatan Kuningan, Kecamatan Sindang Agung, dan Kecamatan Ciniru, terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Kuningan telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang pada pokoknya dalam amar putusan diputuskan PPK Kuningan, PPK Sindang Agung dan PPK Ciniru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana tercantum dalam Form Adm 22 Kabupaten Kuningan bertanggal 21 Mei 2019 (*Vide Bukti-PK 14.8-4 dan Vide Bukti-PK 14.8-5*)

### **3. Tindak Lanjut Laporan**

a. Tindaklanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan Didi Noor:

Bahwa laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh saudara Didi Noor telah dilakukan tindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan. Hasil pembuktian dalam sidang administratif cepat dituangkan dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan yang menyatakan adanya kesalahan dalam tata cara dan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara, namun tidak merubah hasil dan putusan ini telah disampaikan ke PPK Kecamatan Sindang Agung, Kuningan, Ciniru dan KPU Kabupaten Kuningan;

b. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sudah dibuktikan pada Sidang Administratif Acara Cepat dan tertuang dalam fakta persidangan sesuai Berita Acara Sidang Administratif Acara Cepat yaitu sebagai berikut :

1) *Bahwa terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 5 dan TPS 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 5 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh*



suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 5 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor 3 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2). Pada TPS 17 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 7 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak satu (1). **(Vide Bukti-PK 14.8.-6)**

- 2) Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 3 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru yang dimiliki oleh pihak Terlapor 3 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) di TPS 5 dan

*memperoleh suara sebanyak satu (1) di TPS 17 sesuai dengan Printout Foto C1 Plano PPK Ciniru, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 5 dan 17 Desa Cipedes Kecamatan Ciniru terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik. (Bukti-PK 14.8.7)*

- 3) *Bahwa terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 7 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 7 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12). Pada TPS 8 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 8 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) tidak memperoleh suara atau nol (0) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 8 Kelurahan Winduhaji*

Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak enam belas (16). Pada TPS 9 terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Pelapor di TPS 9 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua (2) sedangkan terkait data data/fotokopi/foto/salinan C1 sertifikat TPS 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh Terlapor 1 pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12).**(Bukti-PK 14.8.8)**

- 4) Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Terlapor 1 sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat dan Model DAA1 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan yang dimiliki oleh pihak Terlapor pada kolom Calon Nomor Urut Dua (2) memperoleh suara sebanyak dua belas (12) di TPS 7, memperoleh suara sebanyak enam

*belas (16) di TPS 8 dan memperoleh suara sebanyak dua belas (12) di TPS 9 sesuai dengan Printout Foto C1 Plano PPK Kuningan, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 7, 8, 9 Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik. (Bukti-PK 14.8.9)*

- 5) *Bahwa pada tanggal 23 April dihari ke-3 pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Sindang Agung berdasarkan hasil pengamatan PPS Kertayasa terdapat kesalahan penginputan di Desa Kertayasa, juga pada hari yang sama PPK Sindang Agung mendapatkan laporan dari Partai Demokrat terdapat perbedaan perolehan suara anatara data salinan C1 DPRD Kab/Kota dengan Model DAA1 Kab/Kota Desa Kertayasa. Selanjutnya bahwa berdasarkan pembuktian dari hasil penelitian, penyandingan data/fotokopi Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sindang Agung yang dilakukan oleh pelapor dan terlapor 2 terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut Satu Hj. Titi (1) Dua (2) dan Tiga (3). Data*

awal yang diterima oleh Pihak Pelapor perolehan suara Caleg Nomor Urut Satu Hj. Titi (1) sebanyak empat puluh empat (44) dengan hasil akhir suara sebanyak empat ratus tujuh puluh enam (476), Caleg Nomor Urut Dua(2) Reni Parlina sebanyak tiga puluh (30) dengan hasil akhir tujuh ratus Sembilan puluh satu (791) dan Caleg Nomor Urut Tiga (3) Ruddy Iskandar sebanyak tujuh puluh dua (72) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh tiga (743). Selanjutnya berdasarkan hasil pembuktian dari penelitian dan penyandingan data Model DA-1, DAA1 dan foto C1 Plano DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh para pihak terdapat perbedaan pada hasil akhir perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut Satu (1) Hj. Titi Caleg Nomor Urut Dua (2) Reni Parlina dan Caleg Nomor Urut Tiga (3) Ruddy Iskandar. Data awal yang perolehan suara Caleg Nomor Urut Satu (1) Hj. Titi sebanyak empat puluh empat (44) dengan hasil akhir suara sebanyak empat ratus tujuh puluh enam (476) seharusnya perolehan suaranya sebanyak enam belas (16) dengan hasil akhir empat ratus empat puluh delapan (448), Caleg Nomor Urut Dua



(2) *Reni Parlina* sebanyak tiga puluh (30) dengan hasil akhir tujuh ratus Sembilan puluh satu (791) seharusnya perolehan suaranya sebanyak lima puluh enam (56) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak delapan ratus tujuh belas (817) dan *Caleg Nomor Urut Tiga (3) Ruddy Iskandar* sebanyak tujuh puluh dua (72) dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh tiga (743) seharusnya perolehan suaranya sebanyak 74 dengan hasil akhir perolehan suara sebanyak tujuh ratus empat puluh lima (745).**(Bukti-PK 14.8.10)**

6) *Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota Suara Partai dekokrat di TPS 4 Kelurahan Awirarangan memperoleh 13 Suara, dan berdasarkan data foto C1 Plano Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan Partai Demokrat memperoleh 13 suara. Namun, yang terdapat DAA1 DPRD Kab/Kota suara Partai Demokrat sejumlah 0 (nol) suara. (Bukti-PK 14.8.11)*

c. *Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan di TPS 13 Desa*

Rambatan Partai Demokrat dan para calon legislatif dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota memperoleh Suara keseluruhan 51 suara dengan rincian sebagai berikut:

| Nama Calon              | Suara     |
|-------------------------|-----------|
| Partai Demokrat         | 7         |
| B Hj. Titi H Noorbandah | 1         |
| Reni Parlina            | 0         |
| Ruddy Iskandar          | 42        |
| Adu Ustriadi            | 1         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>51</b> |

*berdasarkan data foto C1 Plano Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan Suara Partai Demokrat dan seluruh Calegnya memperoleh 51 suara. Namun, jika disandingkan dengan DAA1 yang dimiliki oleh PPK, Suara Partai Demokrat dan seluruh Calegnya berjumlah 0 (nol) suara. (Bukti-PK 14.8.12)*

- d. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan dalam salinan C1 DPRD Kab/Kota Suara Partai dekokrat di TPS 3 Desa Winduherang memperoleh 4 (empat) Suara dan Caleg atas nama HJ. Titi H Noorbandriah memperoleh 2 (dua) suara. Berdasarkan data foto C1 Plano Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan Partai Demokrat

memperoleh 4 (empat) suara dan Caleg atas nama HJ. Titi H Noorbandriah memperoleh 2 (dua) suara. Namun, yang terdapat DAA1 DPRD Kab/Kota suara Partai Demokrat dan Caleg atas nama HJ. Titi H Noorbandriah masing-masing sejumlah 0 (nol) suara. **(Bukti-PK 14.8.13)**

- e. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pergeseran suara dari nomor urut 3 atas nama Rudi Iskandar kepada nomor urut 2 atas nama Reni Parlina di TPS 2 (dua) Kelurahan Cijoho. Dalam salinan C1 DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh pemohon bahwa suara Ruddy Iskandar memperoleh 5 (lima) suara dan Reni Parlina memperoleh 0 (nol) suara, namun dalam DAA1 Suara Rudy Iskandar menjadi 0 (nol) suara dan Reni Prarlina menjadi 5 (lima ) suara. Berdasarkan data foto C1 Plano Plano DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan jumlah suara Ruddy Iskandar memperoleh 5 (lima) suara) dan Reni 0 (nol) sedangkan dalam DAA1 perolehan suara Ruddy Iskandar 0 (nol) dan Reni memperoleh 5 (lima) suara.**(Bukti-PK 14.8.14)**

**TABEL DAFTAR LAPORAN PELANGGARAN**

| NO | NOMOR                    | DUGAAN JENIS PELANGGARAN | STATUS         | INSTANSI TUJUAN            |
|----|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|
| 1  | 010/LP-PL/Kab.Kuningan/1 | Administrasi             | TIDAK TERBUKTI | PPK KUNINGAN<br>PPK CINIRU |

|  |             |  |  |                      |
|--|-------------|--|--|----------------------|
|  | 3.20/V/2019 |  |  | PPK SINDANG<br>AGUNG |
|--|-------------|--|--|----------------------|

**b. Kabupaten Indramayu**

1. Bahwa untuk pengisian perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Dapil Indramayu 3 (tiga) di Kecamatan Tukdana, perhitungan perolehan suara yang tertuang dalam Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

| No | Nama Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara di Kecamatan Tukdana |                   | Keterangan Selisih |
|----|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
|    |  | DA1-DPRD Kab/Kota                    | DB1-DPRD Kab/Kota |                    |
|    | <b>PARTAI DEMOKRAT</b>                       | <b>89</b>                            | <b>229</b>        | <b>140</b>         |
| 1  | SANDI JAYA PASA                              | 74                                   | 74                | 0                  |
| 2  | H. KAMUD, SH                                 | 132                                  | 132               | 0                  |
| 3  | <b>KUNAENI SUHARTINI, S.T</b>                | <b>134</b>                           | <b>674</b>        | <b>540</b>         |
| 4  | <b>DAPAN</b>                                 | <b>3</b>                             | <b>13</b>         | <b>10</b>          |
| 5  | WAHYU KURNIAWAN                              | 14                                   | 14                | 0                  |
| 6  | <b>TITIN SULASTINI</b>                       | <b>821</b>                           | <b>121</b>        | <b>-700</b>        |
| 7  | QURROTUL AINI                                | 47                                   | 47                | 0                  |
| 8  | Drs. H. IBRAHIM                              | 115                                  | 115               | 0                  |
| 9  | <b>ROFIQOH</b>                               | <b>13</b>                            | <b>23</b>         | <b>10</b>          |
|    | <b>Jumlah Akhir</b>                          | <b>1.442</b>                         | <b>1.442</b>      | <b>-</b>           |

2. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara Partai Politik dan Calon

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Daerah Pemilihan 3 (tiga) yang tertuang pada salinan Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana(**PK.14.12- 29**) dan Salinan Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana (**PK.14.12- 30**).disampaikan sebagai berikut:

| No | Nama Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara di Kecamatan Tukdana |                   |
|----|--|--------------------------------------|-------------------|
|    |  | DA1-DPRD Kab/Kota                    | DB1-DPRD Kab/Kota |
|    | PARTAI DEMOKRAT                              | 229                                  | 229               |
| 1  | SANDI JAYA PASA                              | 74                                   | 74                |
| 2  | H. KAMUD, SH                                 | 132                                  | 132               |
| 3  | KUNAENI SUHARTINI, S.T                       | 674                                  | 674               |
| 4  | DAPAN  | 13                                   | 13                |
| 5  | WAHYU KURNIAWAN                              | 14                                   | 14                |
| 6  | TITIN SULASTINI                              | 121                                  | 121               |
| 7  | QURROTUL AINI                                | 47                                   | 47                |
| 8  | Drs. H. IBRAHIM                              | 115                                  | 115               |
| 9  | ROFIQOH                                      | 23                                   | 23                |
|    | Jumlah Akhir                                 | 1.442                                | 1.442             |

3. Bahwa berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Indramayu terhadap perolehan suara Partai Politik (Partai Demokrat)



dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dari Partai Demokrat yang tertuang pada salinan Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana dan Salinan Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) Kecamatan Tukdana menerangkan hasil penyandingan data salinan Salinan Model Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan salinan Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk perolehan suara Partai Politik maupun Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat di Kecamatan Tukdana **tidak ditemukan perubahan atau perbedaan hasil suara dari Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota.**

**c. Kota Depok**

1. Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 346/PP.03.1-BA/3276/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSH dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.14.24-1**);
2. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil

Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok melakukan Rapat Pleno dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Nomor : 01/BA/Bawaslu-JB.25/IX/2018 Tentang Hasil Pengawasan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019(**Bukti PK.14.24-2**) sehingga Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 155/Bawaslu-JB.25/IX/2018 Perihal Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok tertanggal 12 September 2018 (**Bukti PK.14.24-3**);

3. Bahwa Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 348/PP.03.-BA/3276/KPU-Kot/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.14.24.4**);
4. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 95/Bawaslu-JB.25/X/2018 Perihal Rekomendasi (Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok) tertanggal 18 September 2018 (**Bukti PK.14.24-5**);
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok

tertanggal 13 November 2018 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) disampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.14.24-6)**

- a) Bahwa Hasil Pencermatan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok, Bawaslu Kota Depok merekomendasikan untuk menunda Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 223/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XI/2018 Perihal Rekomendasi **(Bukti PK.14.24-7)**;
  - b) Bahwa setelah Bawaslu Kota Depok memberikan Rekomendasi, KPU Kota Depok menyampaikan tindak lanjutnya yang tertuang dalam BA KPU Kota Depok 402/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2018 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 223/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XI/2018 Perihal Rekomendasi yang dilaksanakan pada Hari Senin, 10 Desember 2018 di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok; **(Bukti PK.14.24-8)**;
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 10 Desember 2018 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan

Daftar Pemilih terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) disampaikan sebagai berikut: **(Bukti PK.14.24-9)**

- a. Bahwa Bawaslu Kota Depok beserta jajaran telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kecamatan Se-Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan sebelum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok di masing-masing Kecamatan Se-Kota Depok;
- b. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 273/Bawaslu-Prov.JB-25/PM.00.02/XII/2018 Perihal Rekomendasi (Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019) tertanggal 09 Desember 2018 **(Bukti PK.14.24-10)**;
- c. Bahwa KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Edaran

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tertanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu, juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- d. *Bahwa* Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 408/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 2 (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 **(Bukti PK.14.24-11)**;
7. *Bahwa* berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 14 Februari 2019 Perihal Koordinasi Bersama KPU Kota Depok sebelum Pleno DPTb di tingkat Kecamatan dilaksanakan bertempat di Bawaslu Kota Depok **(Bukti PK.14.24-12)**, 16 Februari 2019 perihal Pengawasan dan Pencermatan Pleno DPTb di Kecamatan se-Kota



Depok (**Bukti PK.14.24-13**) dan 17 Februari 2019 perihal Pengawasan dan Pencermatan Pleno DPTb tingkat Kota Depok pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Di Tingkat Kecamatan Se-Kota Depok (**Bukti PK.14.24-14**);

8. *Bahwa* Bawaslu Kota Depok telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Di Tingkat Kecamatan Se-Kota Depok sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 di seluruh Kecamatan di Kota Depok;
9. *Bahwa* tindak lanjut dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 034/Bawaslu.JB-25/PM.00.02/II/2019 Perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Februari 2019 (**Bukti PK.14.24-15**);
10. *Bahwa* KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Depok yang telah dituangkan dalam BA KPU Kota Depok Nomor 103/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/II/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Depok tertanggal 17 Februari 2019, berdasarkan atas

Rekomendasi Bawaslu Kota Depok Nomor 034/Bawaslu.JB-25/PM.00.02/II/2019 Perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Februari 2019 dan juga telah sesuai dengan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (**Bukti PK.14.24-16**);

11. *Bahwa* berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dan Pencermatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 20 Maret 2019 pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Pencermatan hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua (DPTb-2), disampaikan sebagai berikut: (**Bukti PK.14.24-17**);

- a) *Bahwa* KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Depok Nomor 119/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/III/2019 dan juga telah sesuai dengan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (**Bukti PK.14.24-18**);

- b) *Bahwa* berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok tertanggal 17 Maret 2019 (**Bukti PK.14.24-19**) Perihal Pengawasan melekat terhadap verifikasi factual yang dilakukan oleh KPU Kota Depok, 19 Maret 2019 Perihal Analisa dan Verifikasi Faktual Temuan BPN (**Bukti PK.14.24-20**); dan 29 Maret 2019 Perihal Analisa dan Verifikasi Faktual Temuan BPN (**Bukti PK.14.24-21**) pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Pencermatan hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3), disampaikan sebagai berikut;
12. *Bahwa* Bawaslu Kota Depok telah melakukan Analisa dan verifikasi faktual terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan 2 April 2019 yang telah tertuang dalam alat kerja pengawasan sehingga Bawaslu Kota Depok mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 116/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/IV/2019

Perihal Rekomendasi Pleno Penetapan DPTHP-3 tertanggal 2 April 2019 (**Bukti PK.14.24-22**);

13. *Bahwa* KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan atas Rekomendasi Bawaslu Nomor 116/K.Bawaslu.JB-18/PM.00.02/IV/2019 dan juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. *Bahwa* dari Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 126/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.14.24-23**);
15. *Bahwa* dari hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua 3 (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor

126/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dituangkan dalam Formulir Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 2 April 2019 (**Bukti PK.14.24-24**);

16. *Bahwa* berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Depok pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih terkait Pencermatan hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019, disampaikan sebagai berikut: (**Bukti PK.14.24-25**);
17. *Bahwa* KPU Kota Depok telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019 berdasarkan atas Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 Perihal Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak lanjut Rapat Pleno DPTHP 3 juga telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

18. *Bahwa* berdasarkan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 April 2019, Bawaslu Kota Depok mendapatkan BA KPU Kota Depok Nomor 133/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Depok Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.14.24-26**);
19. *Bahwa* Bawaslu Kota Depok pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Depok (**Bukti PK.14.24-27**), disampaikan sebagai berikut:
  - a) *Bahwa* beberapa saksi (termasuk saksi dari Partai Demokrat Kota Depok) mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Model DB2-KPU (Formulir keberatan saksi) (**Bukti PK.14.24-28**);
  - b) *Bahwa*, pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Depok yang dilaksanakan

pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan Aula Kantor Kecamatan Pancoran Masyang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK Se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Depok dan para saksi Partai Politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum tahun 2019 Formulir Model DAA1 Kelurahan Limo, yang berasal dari C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : **(PK.14.24-29)**;

| NO. | TPS | DPTb           | DPTb                  | DPTb                  |
|-----|-----|----------------|-----------------------|-----------------------|
|     |     | DAA1-DPR       | DAA1-DPRD<br>PROVINSI | DAA1-DPRD<br>KAB/KOTA |
| 1.  | 86  | Laki laki 1    | Laki laki 1           | Laki laki 1           |
|     |     | Perempuan<br>0 | Perempuan<br>2        | Perempuan<br>2        |

- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Bawaslu Kota Depok melaksanakan pengawasan Melekat dan menuangkannya di Form A Laporan Hasil Pengawasan

(LHP) dan alat kerja pengawasan, terkait keberatan dari saksi Partai Demokrat walaupun mereka pada akhirnya menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, sehingga terjadi sinkronisasi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Depok.

| No. | TPS | LIMO<br>{Semula}              | LIMO<br>{Menjadi}          | Jumlah  |
|-----|-----|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 1.  | 86  | Laki laki 1<br>Perempuan<br>0 | Laki laki 1<br>Perempuan 2 | 3 Orang |

*Riwayat hasil sinkronisasi pada tabulasi DPR RI setelah dilakukan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Depok.(PK.14.24-30);*

- d) Bahwa, berdasarkan Foto C1 Sertifikat yang di dapat oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara 86 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo pada saat pengawasan pemungutan suara pada tanggal 17 sampai dengan 18 April 2019 menyajikan data sebagai berikut; **(PK.14.24-31);**

| NO. | e)<br>f)<br>TPS<br>g)<br>h) | DPTb                            | DPTb                       | DPTb                       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                             | DAA1-DPR                        | DAA1-DPRD<br>PROVINSI      | DAA1-DPRD<br>KAB/KOTA      |
| 1.  | i)<br>86                    | a<br>Laki laki 1<br>Perempuan 0 | Laki laki 1<br>Perempuan 2 | Laki laki 1<br>Perempuan 2 |

w

a, pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan Aula Kantor Kecamatan Pancoran Masyang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK Se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Depok dan para saksi Partai Politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan, Model C1-DPR Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 52 **(PK.14.24-32)**;; Model C1-DPRD Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 52 **(PK.14.24-33)**; dan Model C1-DPRD Kab/Kota Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota Pemilihan Umum tahun 2019 TPS 52 **(PK.14.24-34)**, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

| NO. | TPS<br>j)<br>k)<br>l)            | B DPK<br>DAA1-DPR                            | DPK<br>DAA1-DPRD<br>PROVINSI              | DPK<br>DAA1-DPRD<br>KAB/KOTA           |
|-----|----------------------------------|--|---|--|
| 1.  | 52<br>m)<br>n)<br>o)<br>p)<br>q) | Laki laki 12<br>Perempuan<br>12<br>Jumlah 24 | Laki laki 12<br>Perempuan 12<br>Jumlah 24 | Laki laki 2<br>Perempuan 4<br>Jumlah 6 |

- r)
- s) *bahwa*, pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kota Depok yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 10 Mei 2019 bertempat di Hotel Bumi Wiyata dan Aula Kantor Kecamatan Pancoran Masyang di hadiri oleh Bawaslu Kota Depok, PPK Se-Kota Depok, Panwaslu Kecamatan Se-Kota Depok dan para saksi Partai Politik, adapun perolehan suara masing-masing partai politik berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Meruyung **(PK.14.24-35)**, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Kelurahan Meruyung **(PK.14.24-36)**, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan

Suara Kelurahan pada Pemilihan Umum tahun 2019 Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Meruyung **(PK.14.24-37)**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

| NO. | TPS | DPK          | DPK                   | DPK                   |
|-----|-----|--------------|-----------------------|-----------------------|
|     |     | DAA1-DPR     | DAA1-DPRD<br>PROVINSI | DAA1-DPRD<br>KAB/KOTA |
| 1.  | 52  | Laki laki 12 | Laki laki 12          | Laki laki 2           |
|     |     | Perempuan 12 | Perempuan 12          | Perempuan 4           |
|     |     | Jumlah 24    | Jumlah 24             | Jumlah 6              |

- t) *Bahwa* berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Bawaslu Kota Depok melaksanakan pengawasan Melekat dan menuangkannya di Form A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan alat kerja pengawasan, terkait keberatan dari saksi Partai Demokrat walaupun mereka pada akhirnya menandatangani Berita Acara hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, meskipun telah terjadi sinkronisasi pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kota Depok. **(PK.14.24-38)**;
- u) *Bahwa*, pada tanggal 20 Mei 2019 Bawaslu Kota Depok Menerima Laporan dari Saudara Lewi Octaviano berlaku atas nama

DPC Partai Demokrat Kota Depok yang dalam hal ini bertindak sebagai Pelapor, Bawaslu Kota Depok menerima dan mendaftarkan Laporan tersebut dengan nomor : 03/LP/PL/ADM/Kot/13.07/V/2019 laporan terkait permohonan pelanggaran administrasi dengan pokok permohonan yang sama dengan permohonan yang ada pada Mahkamah Konstitusi **(PK.14.24-39)**;

- v) *Bahwa*, Bawaslu Kota Depok telah melaksanakan Sidang Administrasi Pemilu terhadap pelanggaran tersebut dengan amar putusan "Memutuskan, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" **(PK.14.24-40)**;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.



ABDULLAH

Ketua

HM. WASIKIN MARZUKI

Anggota

LOLLY SUHENTY

Anggota

YULIANTO

Anggota

SUTARNO

Anggota

H. YUSUP KURNIA

Anggota

ZAKI HILMI

Anggota